

Analisis Pengadaan Cek Tarif Dan Pembayaran Reklame Dalam Upaya Meminimalisir Pelanggaran Izin Di Kota Probolinggo Tahun 2024 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo)

Supriyanto⁽¹⁾, Eko Yudianto Yunus⁽²⁾ Mohammad Hasan Akbar⁽³⁾

Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Kabupaten Probolinggo

e-mail: hasanakbar419@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of procuring tariff checks and advertising payments in an effort to minimize advertising permit violations in Probolinggo City in 2024. The focus of the study is directed at the role and mechanisms carried out by the Probolinggo City Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) in supervising and enforcing advertising licensing regulations. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the procurement of tariff checks and advertising payment systems has made a positive contribution to increasing business actors' compliance with advertising licensing. However, several obstacles were still found, such as lack of socialization, limited human resources, and weak supervision in the field. Therefore, it is necessary to strengthen the digitalization system of services and improve coordination between related agencies in order to reduce the number of advertising permit violations in the future.

Keywords: *Tariff check, advertising payment, permit violation, licensing,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan cek tarif dan pembayaran reklame dalam upaya meminimalisir pelanggaran izin reklame di Kota Probolinggo pada tahun 2024. Fokus kajian diarahkan pada peran dan mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo dalam mengawasi dan menegakkan regulasi perizinan reklame. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan cek tarif dan sistem pembayaran reklame telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap perizinan reklame. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digitalisasi pelayanan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait guna menekan angka pelanggaran izin reklame di masa mendatang.

Kata kunci: Cek tarif, pembayaran reklame, pelanggaran izin, perizinan,

1. Pendahuluan

Dalam era informasi yang terus berkembang, reklame menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan pesan dan promosi kepada publik. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri reklame,

muncul juga kebutuhan untuk memahami tarif dan sistem pembayaran yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan ruang publik untuk reklame berlangsung secara adil dan transparan. Masyarakat perlu mengetahui tarif reklame agar dapat membuat keputusan yang tepat

dalam berinvestasi pada media iklan. Dengan memahami biaya yang dikenakan, baik individu maupun perusahaan dapat merencanakan anggaran mereka dengan lebih baik, sehingga menghindari potensi pemborosan. Setiap reklame harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengetahui tarif dan prosedur pembayaran, masyarakat dapat memastikan bahwa iklan yang mereka pasang sesuai dengan regulasi. Ini akan membantu menghindari sanksi atau denda yang mungkin dikenakan akibat pelanggaran. Pemahaman yang baik tentang tarif juga berhubungan dengan pemilihan lokasi dan jenis reklame yang sesuai. Dengan mengecek tarif, masyarakat dapat memilih media yang memberikan dampak maksimal sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Hal ini akan meningkatkan efektivitas kampanye iklan mereka. Informasi tentang tarif dan pembayaran reklame juga penting untuk meningkatkan kesadaran sosial. Masyarakat dapat lebih kritis terhadap reklame yang ada di lingkungan mereka, serta memahami bagaimana iklan mempengaruhi persepsi publik dan budaya lokal. Dengan mengetahui struktur tarif dan pembayaran, pelaku usaha reklame dapat lebih kreatif dalam menawarkan solusi periklanan yang menarik. Hal ini dapat mendorong inovasi dalam desain dan penyampaian pesan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik iklan. Cek tarif dan pembayaran reklame bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam industri periklanan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang tarif reklame akan membawa manfaat bagi semua pihak, menciptakan lingkungan periklanan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tarif pembayaran pajak reklame di Kota Probolinggo ditentukan berdasarkan jenis reklame dan nilai sewa reklame yang digunakan dengan tarif umum sebesar 25% dari NSR. Ketika disebutkan bahwa pajak atau retribusi dikenakan sebesar 25% dari nilai sewa reklame, artinya jumlah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara reklame adalah seperempat dari nilai sewa yang dihitung berdasarkan ukuran, lokasi, jenis, durasi pemasangan, dan jenis produk atau jasa yang diiklankan. Misalnya, jika nilai sewa reklame untuk satu bulan di suatu lokasi tertentu diperkirakan sebesar Rp10.000.000, maka pajak atau retribusi yang harus dibayar adalah 25% dari Rp10.000.000, yaitu sebesar Rp2.500.000. Penetapan angka 25% ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan komersial, sekaligus menjadi instrumen pengendali agar penggunaan media luar ruang tetap tertib dan sesuai dengan ketentuan tata kota. Persentase ini bisa berbeda-beda antar daerah tergantung pada peraturan daerah masing-masing.

Pelanggaran reklame terjadi ketika penyelenggara reklame tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi perizinan, lokasi ukuran materi maupun waktu pemasangan reklame tanpa izin resmi dari pemerintah daerah reklame yang dipasang tanpa melalui prosedur perizinan tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga merugikan pemerintah daerah karena hilangnya potensi pendapatan dari pajak reklame. Selain itu, pelanggaran juga bisa terjadi apabila reklame dipasang di lokasi yang dilarang, seperti di jalur hijau, tiang listrik, pohon, atau area yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas dan estetika kota. Pelaku usaha juga kerap melanggar ketentuan terkait ukuran atau desain reklame, misalnya membuat reklame yang terlalu besar atau mengandung konten yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan

dan ketertiban umum. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pencopotan reklame, denda administratif, hingga sanksi hukum tergantung tingkat pelanggarannya.

Atas dasar latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “*Analisis Pengadaan Cek Tarif Dan Pembayaran Reklame Dalam Upaya Meminimalisir Pelanggaran Izin Di Kota Probolinggo Tahun 2024 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo)*”.

2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data kualitatif. Tujuan digunakannya metode kualitatif adalah untuk meneliti dan mendapatkan gambaran terhadap hal-hal yang diteliti melalui analisis yang mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data yaitu melalui Observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penulisan artikel ini, penulis berpedoman pada teori pengawas sosial dari Travis Hirchi yang memuat empat indikator, seperti yang telah dijelaskan diatas. Hubungan antara pimpinan dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo dalam konteks kepatuhan terhadap prosedur perizinan reklame tergolong harmonis dan fungsional. Pimpinan berperan sebagai pembimbing dan pengarah yang tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memastikan bahwa

setiap staf memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam proses pelaksanaan sistem perizinan, termasuk cek tarif dan pembayaran reklame, pimpinan secara aktif mengawasi, memberikan pengarahannya, serta melakukan evaluasi kinerja staf secara berkala. Pimpinan juga terbuka terhadap masukan dan bersedia memberikan bimbingan apabila ada staf yang mengalami kendala dalam menjalankan prosedur. Hubungan yang dibangun bersifat timbal balik, sehingga tidak hanya menekankan pada hierarki, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama. Hal ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas implementasi prosedur perizinan reklame. Pendekatan kepemimpinan yang diterapkan sangat memengaruhi kedisiplinan staf.

Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan DPMPTSP cenderung bersifat transformasional dan partisipatif, di mana pimpinan tidak hanya memerintah tetapi juga memberikan motivasi dan contoh nyata dalam penerapan aturan. Pimpinan mendorong staf untuk bekerja sesuai prosedur dengan cara membangun kesadaran, bukan semata-mata karena kewajiban, tetapi juga karena tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.

Pendekatan ini memicu internalisasi nilai-nilai kedisiplinan di kalangan staf. Keteladanan pimpinan dalam hal ketepatan waktu, kerapian administrasi, dan konsistensi terhadap aturan menjadi panutan bagi staf. Selain itu, adanya penghargaan bagi staf yang berprestasi dan tindakan korektif yang bersifat edukatif juga turut memperkuat budaya disiplin dalam menjalankan sistem cek tarif dan pembayaran reklame. Sebagian besar staf merasa memiliki hubungan emosional yang cukup dekat dengan pimpinan. Keterhubungan ini dibangun melalui

komunikasi yang terbuka, pendekatan yang humanis, serta perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan dan kondisi kerja staf. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pimpinan tidak bersikap otoriter, melainkan lebih sebagai pembina yang siap mendengar keluhan maupun ide dari staf.

Hubungan emosional ini penting karena menciptakan rasa nyaman dan aman dalam bekerja. Ketika staf merasa didengar dan dihargai, maka mereka cenderung lebih loyal dan semangat dalam menjalankan tugas, termasuk dalam aspek pelayanan perizinan reklame. Kedekatan ini juga menciptakan rasa saling percaya antara pimpinan dan staf, sehingga memperlancar koordinasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Rasa segan dan hormat terhadap pimpinan memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap prosedur cek tarif dan pembayaran. Namun, segan yang dimaksud bukan karena takut, melainkan karena adanya penghargaan terhadap integritas, etos kerja, dan dedikasi pimpinan. Staf merasa bahwa jika mereka tidak menjalankan prosedur dengan baik, maka mereka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengecewakan pimpinan yang sudah memberikan kepercayaan. Rasa hormat ini menjadi penggerak kepatuhan yang lebih bersifat internal, karena staf memahami bahwa mereka adalah bagian dari lembaga yang memiliki tanggung jawab publik.

Dalam beberapa kasus, staf mengakui bahwa rasa segan kepada pimpinan membuat mereka lebih berhati-hati dan teliti dalam memproses perizinan, terutama dalam memastikan tarif dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin bahwa proses cek tarif dan pembayaran reklame dijalankan secara profesional dan tidak menyimpang, DPMPTSP Kota Probolinggo telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan terintegrasi dalam

sistem pelayanan berbasis digital. Seluruh proses, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi data, penentuan tarif, hingga pembayaran dilakukan secara transparan dan terekam dalam sistem. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Selain itu, setiap staf dibekali dengan pelatihan berkala dan diberikan pemahaman tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Pengawasan internal juga dilakukan secara rutin, termasuk melalui evaluasi kinerja dan audit pelayanan untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai aturan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, maka akan segera dilakukan tindak lanjut secara administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen dalam melaksanakan prosedur pelayanan izin reklame secara konsisten ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap SOP, disiplin dalam pelaksanaan tugas, serta kesediaan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru. Dalam praktiknya, setiap staf secara rutin melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan, memastikan kesesuaian tarif, serta menindaklanjuti proses pembayaran dengan penuh tanggung jawab. Staf juga aktif mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh instansi, guna meningkatkan pemahaman terhadap sistem pelayanan terkini. Selain itu, komitmen juga tampak dari semangat kerja tim, di mana staf saling mengingatkan dan membantu satu sama lain untuk menjaga kualitas pelayanan. Bahkan dalam kondisi tekanan atau beban kerja tinggi, staf tetap berusaha untuk menjaga akurasi dan profesionalisme dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pimpinan DPMPTSP Kota Probolinggo memiliki keterlibatan langsung yang cukup intens dalam mengawasi

pelaksanaan pengadaan cek tarif dan pembayaran reklame. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada pengambilan kebijakan di tingkat struktural, tetapi juga mencakup pengawasan teknis terhadap pelaksanaan di lapangan. Pimpinan secara aktif memantau laporan harian dan bulanan dari staf pelaksana, memverifikasi data yang masuk melalui sistem pelayanan, dan melakukan pengecekan terhadap kasus-kasus reklame yang masuk dalam kategori rawan pelanggaran.

Selain itu, pimpinan juga terlibat dalam pembahasan kasus jika terdapat ketidaksesuaian antara pengajuan izin dan ketentuan tarif yang berlaku, sehingga memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan. Keterlibatan staf DPMPTSP dalam pengawasan lapangan terhadap reklame tak berizin cukup signifikan, meskipun dilakukan secara terjadwal dan dibagi per wilayah agar efisien. Kegiatan pengawasan ini biasanya melibatkan tim gabungan yang terdiri dari petugas dinas, perwakilan kecamatan, serta unsur penegak perda seperti Satpol PP. Tim ini melakukan identifikasi langsung terhadap reklame yang dipasang tanpa izin atau yang masa izinnya telah kedaluwarsa. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan peringatan atau tindakan administratif seperti pencopotan reklame.

Hasil dari pengawasan lapangan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan serta memperbarui data base reklame yang ada di Kota Probolinggo. Selain pengawasan terjadwal, staf juga merespons laporan dari masyarakat mengenai indikasi pelanggaran reklame di sekitar tempat tinggal mereka. Penegakan cek tarif dan pembayaran reklame di Kota Probolinggo telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengurangan pelanggaran izin reklame. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus

izin sebelum memasang media reklame, serta berkurangnya jumlah reklame ilegal yang terpasang di ruang publik. Sistem cek tarif yang terintegrasi dengan layanan digital membuat proses lebih transparan dan terpantau, sehingga mempersulit praktik pemasangan reklame tanpa izin. Selain itu, keberadaan tim pengawasan dan sanksi administratif juga memperkuat efek jera bagi pelanggar. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan pelanggaran, namun tren pelaporan dan pencopotan reklame ilegal menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir.

Aturan mengenai cek tarif dan pembayaran reklame memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga estetika dan ketertiban Kota Probolinggo. Penataan reklame yang legal dan sesuai izin membuat tampilan kota menjadi lebih rapi, tertib, dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan. Tanpa regulasi yang tegas, reklame dapat dipasang secara sembarangan, menutupi rambu lalu lintas, atau merusak pandangan umum. Oleh karena itu, penerapan aturan ini bukan semata soal pungutan pajak, melainkan bagian dari pengelolaan tata ruang kota. DPMPTSP juga bekerja sama dengan dinas terkait dalam melakukan penyesuaian titik pemasangan reklame agar tetap mendukung nilai estetika kota yang bersih dan tertib. Strategi edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan komunikasi langsung dan digital.

DPMPTSP secara rutin menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha, pengelola properti, serta tokoh masyarakat, baik di tingkat kota maupun kecamatan. Materi edukasi mencakup pentingnya izin reklame, cara menghitung tarif sesuai ketentuan, dan konsekuensi hukum jika tidak mematuhi aturan. Selain itu, instansi juga memanfaatkan media sosial, website resmi, dan brosur fisik sebagai sarana penyampaian informasi. Dalam beberapa

kesempatan, edukasi disampaikan secara kolaboratif dengan kelurahan dan kecamatan agar jangkauannya lebih luas. Tujuannya adalah menanamkan pemahaman bahwa pengecekan tarif bukan hanya kewajiban, tetapi bagian dari partisipasi dalam menjaga ketertiban kota.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan dan penertiban pelanggaran izin reklame adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya perizinan reklame turut menjadi hambatan dalam proses penertiban. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan dan prosedur perizinan juga membuat pelanggaran kerap terjadi baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan. Selain itu faktor yang mendukung program pengadaan cek tarif dan pembayaran reklame antara lain adalah ketersediaan sistem layanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tarif dan mengajukan perizinan secara online.

Komitmen dari DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor penting. Selain itu, adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan serta penegakan aturan turut memperkuat jalannya program ini. Kehadiran petugas lapangan yang aktif melakukan monitoring juga membantu menekan angka pelanggaran. Alur bagi masyarakat yang ingin mengetahui tarif perizinan reklame dimulai dengan mengakses layanan informasi yang disediakan oleh DPMPTSP, baik melalui website resmi, layanan langsung di kantor, maupun melalui aplikasi pelayanan publik jika tersedia. Masyarakat dapat

memasukkan data terkait jenis reklame, ukuran, lokasi pemasangan, dan durasi pemasangan untuk mendapatkan estimasi tarif yang harus dibayar. Setelah itu, jika setuju, pemohon dapat mengajukan permohonan izin dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Bagi pihak yang melanggar perizinan reklame, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penurunan atau pembongkaran paksa reklame, serta denda administratif. Dalam beberapa kasus, jika pelanggaran bersifat berat atau membahayakan keselamatan umum, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi hukum lebih lanjut sesuai peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Penegakan sanksi ini dilakukan sebagai bentuk efek jera agar pelaku usaha lebih tertib terhadap ketentuan izin reklame. Kisaran tarif perizinan reklame bervariasi tergantung pada jenis reklame, ukuran, lokasi strategis atau tidaknya tempat pemasangan, serta durasi penayangan. Misalnya, untuk reklame baliho berukuran besar di lokasi strategis dengan durasi sebulan, tarif bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara reklame kecil atau spanduk dengan durasi singkat di lokasi non-strategis, tarifnya jauh lebih rendah, bisa mulai dari ratusan ribu rupiah. Tarif ini diatur dalam Peraturan Daerah dan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.

Jenis reklame yang wajib memenuhi izin meliputi baliho, videotron, papan nama usaha (yang melebihi ukuran tertentu), spanduk komersial, reklame temporer untuk promosi produk atau event, serta reklame di kendaraan umum. Sementara itu, reklame yang tidak memerlukan izin umumnya adalah reklame non-komersial seperti papan pengumuman sosial oleh pemerintah, bendera partai dalam masa kampanye (dengan izin khusus), atau reklame internal dalam area milik pribadi dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu ketertiban umum.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan teori pengawasan sosial dari Travis Hirschi yang menekankan empat indikator utama—attachment (keterikatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan)—dapat disimpulkan bahwa implementasi cek tarif dan pembayaran reklame di DPMPTSP Kota Probolinggo menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas yang tinggi dalam pelayanan publik. Hubungan antara pimpinan dan staf terjalin secara harmonis dan fungsional, di mana pimpinan berperan aktif sebagai pembina yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberikan teladan dan bimbingan.

Gaya kepemimpinan yang transformasional dan partisipatif terbukti mampu membangun kesadaran moral staf dalam menaati prosedur, bukan semata karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Keterikatan emosional antara pimpinan dan staf, serta komunikasi yang terbuka, memperkuat loyalitas dan semangat kerja yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Secara struktural, DPMPTSP telah menerapkan SOP yang ketat dan berbasis digital, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses cek tarif dan pembayaran reklame. Pengawasan internal yang konsisten serta pelatihan berkala kepada staf memperkuat komitmen untuk menjaga integritas pelayanan.

Penerapan sistem ini juga secara signifikan menurunkan angka pelanggaran reklame, baik dari sisi kuantitas maupun intensitas pelanggaran. Selain penguatan internal, pendekatan edukatif kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung dan media digital turut meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya izin reklame. Ini menunjukkan bahwa

keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai hukum dan estetika kota. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM pengawasan, anggaran operasional, dan kesadaran hukum masyarakat yang belum merata. Meski begitu, dukungan sistem digital, komitmen pimpinan, serta kolaborasi lintas instansi telah menjadi faktor kunci yang memperkuat pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, pelaksanaan cek tarif dan pembayaran reklame di DPMPTSP Kota Probolinggo telah mencerminkan penerapan teori pengawasan sosial secara nyata, di mana kepatuhan tumbuh tidak hanya karena tekanan eksternal, tetapi juga karena hubungan sosial, komitmen pribadi, keterlibatan aktif, dan kepercayaan terhadap pentingnya aturan sebagai bagian dari tata kelola kota yang tertib dan beretika.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo atas kesempatan dan keterbukaannya dalam memberikan data, informasi, serta wawasan yang sangat berharga terkait pelaksanaan cek tarif dan pembayaran perizinan reklame.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para informan dan narasumber, baik dari kalangan pimpinan maupun staf pelaksana, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Tanpa kontribusi dan kerja sama dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan dapat disusun secara komprehensif. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan.

Daftar Pustaka

- Amin, N. (2014). Penilaian pada sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Bengkulu. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 873-890.
- Anshori, A. N. M., Silfiah, A. N., Romadhon, A. H., & Mufarrochah, S. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN PAPAN REKLAME LIAR DI KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 7(1), 16-21.
- Fatimah, P., & Pambudi, A. (2024). STRATEGI PENGAWASAN FRAUD DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(1), 14.
- Gusriyanti Gusriyanti. (2024). Kebijakan Perizinan Reklame (Studi pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pangkalpinang). *Jurnal Studi Inovasi*, 4(1).
- Hidayat, A., & Yafiz, M. (2023). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 214-222.
- Irawan, A. (2024). *PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Ijah, S. R., Bakhri, S., & Djuwita, D. (2023). Retribusi Metrologi Legal, Pajak Reklame, dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1(2), 144-153.
- KAMILIA, Z. (2024). *PENDAPAT HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMILIK PAPAN REKLAME TERHADAP KORBAN S AKIBAT ROBOHNYA PAPAN REKLAME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Mulyani, S. (2022). *Laporan Kegiatan Tentang Perhitungan Pajak Reklame Pada Cv. Rhema Advertising* (Doctoral dissertation, Politeknik Palcomtech).
- Martina, M., & Devy, T. (2025). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH:(Studi Kasus Kabupaten Pasaman). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5), 1216-1238.
- Purba, R. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan: Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 1(1), 25-31.
- Romadhona, A. (2024). *INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN*

CIREBON. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 153-167.

Rolamdo, J., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Pengendalian Internal Dalam Konteks Pengelolaan Pajak Reklame. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 255-276.

Tatawi, Y. P. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).

Wongso, F. (2016). Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (e-journal)*, 13(2).